



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 073/IX/KI BANTEN-PS/2018

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 073/IX/KI BANTEN-PS/2018 yang diajukan oleh:

Nama : Solihin

Alamat : Kp. Cirende RT 02/RW 02, Desa Kalanganyar, Kec. Kalanganyar,
Kab. Lebak

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : SDN 1 Padasuka Kec. Maja, Kab. Lebak

Alamat : Jl. Kopi Maja KM 12 Kp. Bandung RT 02/RW 01 Ds. Padasuka, Kec.
Maja, Kab Lebak, Prov. Banten 42381

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 19 September 2018, dan selanjutnya diregister pada tanggal 24 September 2018 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 073/IX/KI BANTEN-PS/2018.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 03 Juli 2018, Pemohon mengajukan Surat Permohonan informasi melalui Surat Nomor: 245/Pri-KIP/2018 kepada Kepala Sekolah SDN 1 Padasuka Kec. Maja, Kab. Lebak Via PPID Utama Kab. Lebak . Adapun data yang diminta adalah:

1. Dokumen usulan tim pengawasan pengamanan pemerintah dan pembangunan daerah (TP4D) dan dokumen pendukung lainnya;
2. Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK);
3. Berita acara serah terima asset negara berupa barang sebagai bantuan rehabilitasi dan lampiran daftar asset Negara pada sekolah;
4. Berita acara pemilihan dan pembentukan tim pelaksana rehabilitasi ruang kelas;
5. Keputusan Kepala Sekolah tentang penetapan tim pelaksana rehabilitasi ruang kelas; lampiran susunan tim pelaksana rehabilitasi ruang kelas;
6. Surat tugas perencanaan rehabilitasi ruang kelas;
7. Daftar keahlian pekerja rehabilitasi ruang kelas;
8. Berita acara penyediaan meubelair/perabot ruang kelas dan lampiran daftar meubelair/perabot ruang kelas yang direhabilitasi;
9. Rekapitulasi rencana anggaran biaya;
10. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
11. Jadwal pelaksanaan rehabilitasi;
12. Analisis tingkat kerusakan bangunan/ruang;
13. Gambar bangunan rehabilitasi;
14. Nota pembelanjaan dan kwitansi pembelanjaan.

[2.3] Pada tanggal 27 Juli 2018 Pemohon mengajukan surat keberatan melalui surat nomor: 243/Pri-KIP/2018 kepada Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lebak Selaku atasan Kepala Sekolah SD Negeri 1 Padasuka Kec. Maja Melalui PPID Utama Kab. Lebak yang dikirim langsung dan diterima pada hari yang sama. Berdasarkan foto copy formulir pernyataan keberatan.

[2.4] Pada tanggal 19 September 2018 Pemohon mengajukan surat permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.5] Pada tanggal 24 September 2018 Permohonan diregister.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.6] Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang diajukan kepada Atasan PPID.

Petitum

[2.7] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa para pihak telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi register perkara Nomor: 073/IX/KI BANTEN-PS/2018 kepada pihak **Pemohon** dan Surat panggilan Ajudikasi register perkara Nomor: 073/IX/KI BANTEN-PS/2018 kepada Pihak **Termohon** untuk hadir pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018 pukul 13.30 WIB.

[3.3] Menimbang bahwa pada persidangan tertanggal 18 Desember 2018 tidak dihadiri oleh **Pemohon** dan **Termohon**. Majelis komisioner berpendapat untuk menunda persidangan dan

memerintahkan kepada Panitera untuk memanggil para pihak kembali untuk hadir pada sidang hari Senin tanggal 7 Januari 2019 pukul 13.30 WIB.

[3.4] Menimbang bahwa para pihak kembali dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi register perkara Nomor: 073/IX/KI BANTEN-PS/2018 kepada Pihak **Pemohon** dan Surat panggilan Ajudikasi register perkara Nomor: 073/IX/KI BANTEN-PS/2018 kepada Pihak **Termohon** untuk menghadiri sidang pada hari Senin, tanggal 7 Januari 2019 pukul 13.30 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa dalam sidang adjudikasi tertanggal 7 Januari 2019 **Pemohon dan Termohon kembali tidak hadir tanpa alasan yang jelas.**

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

” Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur”.

[3.9] Menimbang bahwa Pasal 31 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Dalam hal Termohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan, Majelis Komisioner dapat memeriksa dan memutuskan sengketa tanpa kehadiran Termohon”.

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Register: 073/IX/KI BANTEN-PS/2018 dinyatakan **GUGUR**.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Achmad Nashrudin P selaku Ketua merangkap Anggota, Suwardi dan Hilman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, 7 Januari 2019 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Nana Mulyana sebagai Panitera Pengganti, Tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

(Achmad Nashrudin P)

Anggota Majelis

(Suwardi)

Anggota Majelis

(Hilman)

Panitera Pengganti

(Nana Mulyana)